

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mempunyai cita-cita dan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan hal ini perlu ditingkatkan usaha-usaha untuk memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia. Cita-cita filsafat yang telah dirumuskan para pendiri negara dalam konsep “Indonesia adalah Negara Hukum”, mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, bahwa kekuasaan tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat. Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹

Hukum merupakan salah satu aspek penunjang dalam kehidupan ber Negara. Hukum berlaku sebagai pengatur dan pelindung bagi siapa saja yang terlibat didalamnya. Kedudukan hukum ini bersifat mengikat bagi siapa saja yang berada dalam wilayah hukum itu berlaku, maka setiap pelanggaran atas hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran tersebut. Sesuai dengan pendapat sarjana Hukum J.C.T. Simorangkir, hukum merupakan suatu peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan Hukum tertentu.²

Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Pembicaraan mengenai hukum selalu berkaitan dengan masalah penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian luas juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonkretkan lagi, akan terarah pada aparat penegak hukum, yaitu mereka yang secara langsung terlibat dalam memperjuangkan penegakan hukum dan keadilan seperti aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tegaknya suatu hukum, peran Polisi Negara Republik Indonesia dan masyarakat merupakan dua unsur yang saling memerlukan dan saling tergantung satu sama lain. Sederhana apapun bentuk masyarakat senantiasa memerlukan adanya suatu lembaga, yang berfungsi sebagai pengaman dan penjaga ketertiban. Lembaga atau aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) mengemban tugas yang luas, kompleks dan rumit. Mereka pun mempunyai posisi penting sebagai penegak hukum, mereka adalah komandan dalam melaksanakan amanat Undang-Undang, menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-

² C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986, hlm. 38.

norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.³

Mengenai fungsi dan tugas Kepolisian tertuang dalam Pasal 2, 3 dan 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa:

Pasal 2 :

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asai manusia.

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan

³ Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hlm. 32.

3. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab, yang dapat dilihat dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta tertib dan tegaknya hukum.⁴ Hukum berfungsi untuk mengatur hubungan antara manusia satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundang-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas.⁵

Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menempatkan apa yang diharuskan ataupun yang diperbolehkan dan sebaliknya. Hukum dapat mengkualifikasikan sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasikan sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah dan tidak perlu dipersoalkan, yang menjadi masalah ialah perbuatan yang melawan hukum. Bahkan yang diperhatikan dan dianggap oleh hukum ialah justru perbuatan yang disebut terakhir ini, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵ <https://media.neliti.com/media/publications/37183-ID-perumusan-ketentuan-pidana-dalam-peraturan-perundang-undangan-di-indonesia.pdf>. Di akses 19 Maret 2018 pukul 20.07.

Perhatian dan penggarapan perbuatan inilah yang merupakan penegakan hukum. Terhadap perbuatan yang melawan hukum tersedia sanksi.⁶

Pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana perdagangan orang berhubungan dengan sikap kesadaran hukum mengenai pentingnya aturan yang berupa hukum positif, berhubungan dengan tingkat kesadaran hukum, karena itu pemahaman terhadap hukum tidak hanya pada pengertian pemberlakuan perundang-undangan, tetapi lebih pada tataran implementasi, sehingga pemahaman terhadap tindak pidana Perdagangan orang tidak hanya pada tataran konsep, tetapi lebih diutamakan pada tataran implementasi atau penerapan yang berhubungan dengan kesadaran hukum. Apabila peraturan sudah dirasakan sebagai kebutuhan, maka akan menjadi perasan hukum, sehingga peraturan hukum akan dapat berlaku sesuai kebutuhan dan bukan karena keterpaksaan. Dengan demikian tujuan hukum dan penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan supremasi hukum.⁷

Sebagaimana telah diketahui bersama, Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas dengan jumlah penduduk yang besar. Kelebihan tersebut justru menjadi salah satu hambatan utama terciptanya pemerataan pembangunan di segala bidang kehidupan masyarakat. Tentu saja ini dapat mendorong adanya berbagai tindakan yang meresahkan masyarakat yang berupa tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana perdagangan orang. Mayoritas korban tindak pidana

⁶ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Jakarta: Rajawali Press, 1992, hlm. 5.

⁷ Henny Nuraeny, *Tindak pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 19.

ini merupakan perempuan dan anak. Secara umum dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan yang masih rendah dari perempuan dan anak menjadi salah satu faktor penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang.

Tingkat pendidikan yang rendah dan pengetahuan yang terbatas dari perempuan dan anak mengenai hak-haknya sering kali dimanfaatkan oleh jaringan perdagangan perempuan dan anak untuk mengelabui para korban berkedok mencari pekerjaan. Mereka dieksploitasi secara ekonomi dan sosial demi kepentingan dan keuntungan dari para pelaku tindak pidana perdagangan orang. Pola perdagangan yang diterapkan dapat berupa eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pengemis, dan pengamen, pekerja perkebunan, pertambangan, penjual barang-barang ilegal diantaranya obat-obatan terlarang seperti narkoba, psikotropika dan zat-zat adiktif lainnya. Tentu saja hal ini sangat ironis mengingat perempuan dan anak seharusnya wajib untuk dilindungi hak-haknya di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Kini perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di Asia bahkan di seluruh dunia. Perdagangan orang terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan orang antarpulau, tetapi juga perdagangan orang di luar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan orang ke negara – negara lain. Maraknya *issue* perdagangan orang ini diawali dengan semakin meningkatnya pencari kerja baik laki – laki maupun perempuan bahkan anak – anak untuk bermigrasi ke luar daerah sampai keluar

⁸ Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-hak Sipil dan Politik, *Evaluasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pencegahan Perdagangan Orang*. Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, hlm. 6.

negeri guna mencari pekerjaan. *International Labour Organization (ILO) Global Report On Forced Labour* memperkirakan hampir 2.5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak. Selanjutnya *International Organization for Migration (IOM)* menyatakan hampir 90% korban perdagangan orang adalah perempuan dimana lebih dari 25 persen adalah anak-anak yang memang paling rentan untuk diperdagangkan.⁹

Kurangnya pendidikan dan keterbatasan informasi yang dimiliki menyebabkan mereka rentan terjebak dalam perdagangan orang. Berbagai penyebab yang mendorong terjadi hal tersebut di atas, diantaranya yang paling dominan adalah faktor kemiskinan, ketidakterediaan lapangan pekerjaan, perubahan orientasi pembangunan dari pertanian ke industri serta krisis ekonomi yang tidak berkesudahan.¹⁰ Menurut Bareskrim Polri, sepanjang Tahun 2017, terdapat 1.078 perempuan dewasa dan lima orang anak-anak jadi korban tindak pidana perdagangan orang, total korban mencapai 1.083 jiwa.¹¹ Tindak pidana perdagangan orang sebagai perbuatan pidana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu disebutkan:

Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang

⁹ Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), *Perdagangan Manusia dan Undang-Undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang efektif*, Jakarta, 2008. hlm. 15.

¹⁰ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 4.

¹¹ <https://news.okezone.com/read/2017/12/21/337/1834067/1-078-perempuan-dan-5-anak-jadi-korban-perdagangan-orang-di-2017>. Di akses 20 Maret 2018 pukul 21.57.

atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).¹²

Isi dari Pasal ini dapat dianalisis sebagai berikut, bahwa yang memenuhi unsur perbuatan adalah : perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemundahan atau penerimaan seseorang. Dengan demikian dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap tindak pidana perdagangan orang, maka terhadap pelaku yang melakukan perbuatan pidana sesuai ketentuan diatas dapat dikenakan sanksi pidana yang tertuang dalam tindak pidana perdagangan orang.

Jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Provinsi Jawa Barat selalu tinggi, bahkan pada rentang tahun 2005 hingga tahun 2014 Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan jumlah korban mencapai 2.151 orang atau mewakili lebih dari 32,35 persen dari total kasus tindak pidana perdagangan orang di Indonesia¹³. Kalau hal ini tidak dapat diatasi tentu perbuatan tersebut sangat meresahkan dan merugikan masyarakat.

Data yang diperoleh terkait data pengungkapan kasus tindak pidana Perdagangan orang oleh Unit II (Unit *Trafficking/People Smuggling*)

¹² Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang.

¹³ <http://news.liputan6.com/read/2249883/catatan-iom-human-trafficking-paling-banyak-terjadi-di-indonesia>, Di akses tanggal 20 Maret 2018 pukul 22.38.

Ditreskrim Polda Jabar pada Tahun 2015-2017 tentang tindak pidana perdagangan orang sebagai berikut:¹⁴

Tabel 1. Data Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang oleh Unit II (Unit *Trafficking/People Smuggling*) Ditreskrim Polda Jabar Pada Tahun 2015-2017

No	Tahun	Jumlah Tindak Pidana	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana
1	2015	24	20
2	2016	39	33
3	2017	57	51

Sumber: Unit Trafficking dan People Smuggling Ditreskrim Polda Jabar

Dari data di atas dapat diketahui bahwa jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang di Jawa barat meningkat dari tahun ke tahun selama 3 tahun terakhir, hal ini berdasarkan proses yang dilakukan dalam hal penegakan hukum oleh Kepolisian di Wilayah Hukum Provinsi Jawa Barat. Untuk itu perlu adanya penegakan hukum dari Kepolisian selaku institusi yang berwenang untuk menangani dan menyelesaikan tindak pidana tersebut. Sehingga aparatur Kepolisian tidak dianggap tidak mampu untuk memelihara, menjaga keamanan serta melakukan pencegahan untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang menyebabkan keresahan di masyarakat.

Dengan demikian, kualitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat kurang maksimal dan tidak memenuhi harapan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas

¹⁴ Kepolisian Daerah Jawa Barat, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar Data Tindak Pidana *Perdagangan orang* 3 Tahun Terakhir, Data 2015-2017.

penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Wilayah Hukum Polda Jabar, khususnya secara umum mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai aparaturnya penegak hukum dalam mengatasi permasalahan perdagangan orang, sehingga penulis mencoba untuk mengangkat judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HUMAN TRAFFICKING DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan Hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Polda Jabar?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh Polda Jabar dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Polda Jabar dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan pokok permasalahan sebagaimana telah dikemukakan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang oleh Polda Jabar.

2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Polda Jabar.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Polda Jabar dalam mengatasi kendala terhadap tindak pidana perdagangan orang.

D. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian secara umum yang dapat diambil dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kegunaan yang bersifat teoritis dan kegunaan yang bersifat praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan menambah bahan pustaka mengenai tindak pidana perdagangan orang.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran untuk penyelesaian masalah terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang sehingga dapat memberi masukan kepada aparat penegak hukum di dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofinya

yang tertinggi.¹⁵ Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya-tidaknya dalam urutan yang demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebakerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, bahwa penelitian penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.¹⁷ Kerangka teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah kepastian hukum, yakni teori yang menjelaskan bahwa suatu penegakan hukum tindak pidana prositusi harus mempunyai kekuatan hukum yang pasti dengan segala akibatnya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Tugas kaidah-kaidah hukum adalah untuk menjamin adanya kepastian hukum. Dengan adanya pemahaman kaidah-kaidah hukum tersebut, masyarakat sungguh-sungguh menyadari bersama bahwa akan tertib apabila terwujud kepastian dalam hubungan antara sesama manusia.¹⁸

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisial terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 254.

¹⁶ Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1995, hlm. 30-40.

¹⁷ M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

¹⁸ Sudarsono, *Op. Cit*, hlm. 49-50.

bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁹

1. Teori Penegakan Hukum

Upaya penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:²⁰

a. *Total Enforcement* (Penegakan Hukum Sepenuhnya)

Yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan.

Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut *Area of no Enforcement* (Area Dimana Penegakan Hukum Pidana Tidak Dapat Dilakukan Sepenuhnya). Setelah ruang lingkup penegakan hukum yang bersifat total tersebut

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, 1998, hlm. 58.

²⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 3.

dikurangi *Area of no Enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua, yakni *Full Enforcement*.

b. *Full Enforcement* (Penegakan Hukum Secara Penuh)

Penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal, akan tetapi oleh Goldstein harapan itu dianggap tidak mungkin dilaksanakan secara penuh, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *diskresi*.

c. *Actual Enforcement* (Penegakan Sebenarnya)

Merupakan area yang dapat ditegakkan oleh hukum pidana, melihat pada kenyataannya bahwa peristiwa tersebut melibatkan banyak orang dalam hal ini para pengusaha maupun masyarakat.

2. Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality before the Law*)

Persamaan dihadapan hukum atau *Equality Before The Law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, (*Gelijkheid Van Ieder Voor De Wet*).²¹

Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara Hukum (*Rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Asas persamaan dihadapan

²¹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 20.

hukum merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun di sisi lain, karena ketimpangan sumber daya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya.

Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan “hanya” di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan “persamaan” antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.²²

Salah satu ciri penting konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*) dan Hak Asasi Manusia (*Human Rights*). Penerapan dari asas ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, salah satunya yaitu Lembaga Pemasyarakatan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan memang merupakan bagian dari satu rangkaian

²² Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 157.

penegakan hukum pidana atau bagian dari rangkaian Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia.

3. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P. Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*);
- b. Pencegahan Tanpa Pidana (*Prevention Without Punishment*);
- c. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan dan Pidanaan Lewat Mass Media (*Influencing Views of Society Crime and Punishment/Mass Media*).²³

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

- a. Upaya *Penal* (Hukum Pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan Penerapan Hukum Pidana (*Criminal Law Application*) yang sesungguhnya.

²³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hlm. 45.

b. Upaya *Non Penal* (diluar hukum pidana)

Upaya yang lebih dititikberatkan pada sifat *Preventif* (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sebelum terjadinya kejahatan.²⁴ Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya pidana melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

4. Teori faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁵ penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tdak bersifat tertutup tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor yang akan mempengaruhinya. Keberhasilan penegakan hukum akan sangat di pengaruhi oleh berbagai faktor, adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

a. Substansi hukum

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujaanya secara efektif dalam kehidupan masyarakat.

²⁴ *Ibid.* hlm. 46.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 8.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Seorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

c. Faktor sarana dan prasarana

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana dan prasarana. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karna itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

e. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang di anggap buruk (sehingga dihindari).

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah metode penelitian yang menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas²⁶. Dalam hal ini diteliti mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada penelitian terhadap identifikasi hukum, dan penelitian terhadap efektivitas hukum dimasyarakat. Fokus masalah penelitian yang diambil di sini adalah mengenai upaya Kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penegakan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang dan perangkat hukum yang mengatur hal tersebut, agar mendapat landasan

²⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 97.

teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan salah satu pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, penelitian ini biasanya dilakukan dalam ruangan terbuka, dimana kelompok eksperimen masih dapat berhubungan dengan faktor-faktor luar. Penelitian ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pengamatan Lapangan

Yaitu dilakukan untuk mengetahui status hukum mengenai penegakan hukum mengenai tindak pidana perdagangan orang di Wilayah Hukum Polda Jabar. Jawa Barat sebagai Provinsi terbesar jumlah penduduknya di Indonesia, menjadi sasaran target para *trafficker*

2) Wawancara

Yaitu cara digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai keterangan tertentu.²⁷ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan Banit II (Unit *Trafficking* dan *People Smuggling*) Subdit IV Ditreskrimum Polda Jabar.

²⁷ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007, hlm. 95.

3) Observasi

Yaitu Pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala yang diselidiki.²⁸ Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Wilayah Hukum Polda Jabar

4. Sumber Data

Jenis data yang diunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama. Sumber data primer mengacu pada hasil penelitian dari wawancara dengan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar yang mana wawancara tersebut ditujukan untuk memberikan informasi kepada penulis terkait dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan mengenai kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan penegakan hukum, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁹ Sumber data sekunder mengacu pada hasil penelusuran dokumen-dokumen Ditreskrimum Polda Jabar dan penelusuran kepustakaan (literatur) yang terkait dengan upaya Kepolisian

²⁸ *Ibid*, hlm. 26.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 12.

menanggulangi kasus tindak pidana perdagangan orang. Adapun sumber data yang diperoleh dengan penelusuran dokumen dalam penelitian ini adalah data tindak pidana perdagangan orang dari Tahun 2015-2017.

c. Data Tersier

Data tersier adalah sumber data yang diambil dari media online yang digunakan sebagai bahan rujukan dan pengetahuan³⁰. Serta data yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder.

Sedangkan sumber data yang diperoleh dengan penelusuran kepustakaan dalam penelitian ini, yaitu: literatur hukum dari buku, surat kabar, serta internet yang berkaitan dengan permasalahan yang diambil, serta studi kepustakaan yang mengatur permasalahan ini antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini bersumber dari:³¹

- a. Sumber hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Yaitu dokumen peraturan mengikat yang telah ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

³⁰ Sri Mamudji, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta: Fakultas Hukum UI, 2005, hlm. 31.

³¹*Ibid*, hlm. 51.

- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
 - 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Sumber hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.³² Yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, hasil wawancara dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian ini.
- c. Sumber hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.³³

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Metode ini dalam suatu penelitian berguna untuk mengembangkan teori yang telah dibangun dari data yang didapatkan di lapangan. Metode kualitatif pada tahap awalnya peneliti menyusun, kemudian dilakukan pengumpulan data sampai mendalam hingga penyusunan laporan. Data yang sudah dikumpulkan kemudian secara umum dianalisis melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul dari berbagai sumber sekunder maupun sumber primer.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 52.

³³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit.* hlm, 13.

- b. Menginventarisir seluruh data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah-masalah dan kaidah-kaidah sehingga diperoleh suatu kesimpulan dan gambaran sesuai dengan identifikasi masalah.

6. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan guna penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Subdit IV (Unit *Trafficking* dan *People Smuggling*) Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar;
- b. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG